



P U T U S A N

Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama : **MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO;**
Tempat Lahir : Wonogiri (Prov. Jawa Tengah);
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Kuning RT 007 RW 002 Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

TERDAKWA II

Nama : **ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm)**
Tempat Lahir : Palangka Raya;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 22 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Haka 8 no 337 RT. 004 RW.015 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Jefri Era Pranata, S.H.,M.Kn, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Nomor : 142/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa, memperhatikan bukti Surat-Surat serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-13/SUKAMARA/Enz.2/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO** dan Terdakwa II **ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6,2 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,17 (nol tujuh belas) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram; (diberi nomor 1).
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3,2 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua tujuh) gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram; (diberi nomor 2).
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handbag/tas tangan warna coklat merk EDMUNDO;
- 1 (satu) buah bekas tempat Headset warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 bewarna hijau dengan imei : 861329060191476;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk REALME Type 5i bewarna biru dengan imei : 866999048460592.
- 1 (satu) Unit Ranmor R2 jenis HONDA CBR 150 dengan Nomor Registrasi KH 4258 WR Tahun : 2021, Noka : MH1KCB117MK006966, Nosin : KCB1E1007031, Warna : Hitam Dop, Atas nama : SUPIYANTO;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda CBR 150;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-13/SUKAMARA/Enz.2/12/2022 tanggal tanggal 2 Desember 2022 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa I **MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANTON PRASTIYO Bin SUPRPTO (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada bulan September 2022, bertempat di jalan poros Balai Riam ke arah Kec. Permata Kecubung, Desa Bangun Jaya, Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara Prov. Kalteng, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Skj. 11.00 Wib saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO menerima informasi bahwa di Kec. Balai Riam Prov. Kalteng Akan ada transaksi jual beli narkotika yang akan dilakukan oleh seseorang di daerah Desa Bangun Jaya SP3 Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng. Kemudian saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO melakukan pendalaman informasi tersebut, setelah berkoordinasi dengan Kasat Res Narkoba Polres Sukamara selanjutnya saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO melakukan pengintaian di Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 00.10 saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO mencurigai kendaraan roda 2 (dua) jenis Honda CBR di jalan poros Balai Riam ke arah Kec. Permata Kecubung, Desa Bangun Jaya Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng, kemudian saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO memberhentikan dan melakukan pengecekan terhadap orang tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah *handbag* yang disimpan di stang motor Honda CBR



di depan dekat speedometer kendaraan tersebut. Kemudian saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO meminta untuk membuka tas tersebut dan pada saat tas dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu – sabu serta ditemukan juga 1 (satu) buah tempat *hetset* yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO mengamankan Terdakwa I MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO berserta dengan barang bukti, kemudian dari hasil interogasi awal bahwa Terdakwa I MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu dari Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) yang bertempat tinggal di Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalteng, kemudian saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) dan pada saat sampai di daerah simpang ketek Kab. Lamandau Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) sedang melintas dengan mengendarai kendaraan roda 6 (enam) jenis TRUK, selanjutnya saksi berhentikan dan langsung mengamankan Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO ada mendatangi rumah Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) kemudian Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) menawarkan kepada Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu ke SP 3 Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng dan Terdakwa I mengiyakan karena sedang memerlukan uang. Kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke rumah saksi GINUNG untuk membeli dan mengambil narkoba jenis sabu – sabu yang akan tersangka antar menuju balai riam. Kemudian sesampainya di rumah saksi GINUNG Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli paket narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa I mendapat upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II, serta uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dari saksi GINUNG yang Terdakwa bagi dengan Terdakwa II sebesar masing - masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu - Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pagadaian UPC. Sukamara Nomor : 49/11143/2022, tanggal 22 September 2022, dengan hasil Penimbangan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6,2 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,17 (nol tujuh belas) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram; **(diberi nomor 1).**
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3,2 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,25 (dua koma dua lima) gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram; **(diberi nomor 2).**
 - 1 (satu) bungkus klip baru ukuran ukuran 3,2 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram; **(diberi nomor 2A)** untuk sampel ke BPOM.
 - Jumlah berat bersih = 0,76 gram + 2,01 gram + 0,02 gram = 2,79 gram
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 546/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 25 September 2022, pada kesimpulannya Menerangkan:
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan 1 (satu) bungkus Plastik berisikan Kristal bening (plastic klip + kristal bening) adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Nakotika.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa I **MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada bulan September 2022, bertempat di jalan poros Balai Riam ke arah Kec. Permata Kecubung, Desa Bangun Jaya, Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara Prov. Kalteng, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Skj. 11.00 Wib saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO menerima informasi bahwa di Kec. Balai Riam Prov. Kalteng Akan ada transaksi jual beli narkotika yang akan dilakukan oleh seseorang di daerah Desa Bangun Jaya SP3 Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng. Kemudian saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO melakukan pendalaman informasi tersebut, setelah berkoordinasi dengan Kasat Res Narkoba Polres Sukamara selanjutnya saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO melakukan pengintaian di Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 00.10 saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO mencurigai kendaraan roda 2 (dua) jenis Honda CBR di jalan poros Balai Riam ke arah Kec. Permata Kecubung, Desa Bangun Jaya Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng, kemudian saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO memberhentikan dan melakukan pengecekan terhadap orang tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah *handbag* yang disimpan di stang motor Honda CBR di depan dekat speedometer kendaraan tersebut. Kemudian saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO meminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tas tersebut dan pada saat tas dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu – sabu serta ditemukan juga 1 (satu) buah tempat *hetset* yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO mengamankan Terdakwa I MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO berserta dengan barang bukti, kemudian dari hasil interogasi awal bahwa Terdakwa I MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu dari Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) yang bertempat tinggal di Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalteng, kemudian saksi ERIK PURNOMO dan Saksi AGELY ANDREE WICAKSONO melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) dan pada saat sampai di daerah simpang ketek Kab. Lamandau Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) sedang melintas dengan mengendarai kendaraan roda 6 (enam) jenis TRUK, selanjutnya saksi berhentikan dan langsung mengamankan Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO ada mendatangi rumah Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) kemudian Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) menawarkan kepada Terdakwa I untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke SP 3 Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng dan Terdakwa I mengiyakan karena sedang memerlukan uang. Kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke rumah saksi GINUNG untuk membeli dan mengambil narkotika jenis sabu – sabu yang akan tersangka antar menuju balai riam. Kemudian sesampainya di rumah saksi GINUNG Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa I mendapat upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II, serta uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) dari saksi GINUNG yang Terdakwa bagi dengan Terdakwa II sebesar masing - masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Sabu - Sabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pagadaian UPC. Sukamara Nomor : 49/11143/2022, tanggal 22 September 2022, dengan hasil Penimbangan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6,2 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,17 (nol tujuh belas) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram; **(diberi nomor 1).**
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3,2 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,25 (dua koma dua lima) gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram; **(diberi nomor 2).**
 - 1 (satu) bungkus klip baru ukuran 3,2 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram; **(diberi nomor 2A)** untuk sampel ke BPOM.
 - Jumlah berat bersih = 0,76 gram + 2,01 gram + 0,02 gram = 2,79 gram
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 546/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 25 September 2022, pada kesimpulannya Menerangkan:
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan 1 (satu) bungkus Plastik berisikan Kristal bening (plastik klip + kristal bening) adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi dan anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Sukamara terhadap Terdakwa I MARWHAN UTOFA dan Terdakwa II ANTON PRASTIYO sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan untuk Terdakwa I terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Poros Balai Riam ke arah Kec. Permata Kecubung, Desa Bangun Jaya, Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, sedangkan untuk Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Ketek Jalan Trans Kalimantan, Desa Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa I, ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) buah *handbag* yang disimpan di stang motor Honda CBR di depan dekat speedometer kendaraan yang dikendarai Terdakwa I dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil yang didalamnya berisi butiran / serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) buah tempat *headset* yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi butiran / serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
 - Bahwa selain sabu-sabu tersebut, saksi juga melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah *handbag*/tas tangan warna coklat merk EDMUNDO, Headset warna hitam, 1 (satu) Unit Ranmor R2 jenis HONDA CBR 150 dengan Nomor Registrasi KH 4258 WR Tahun : 2021, Noka : MH1KCB117MK006966, Nosin : KCB1E1007031, Warna : Hitam Dop, Atas nama : SUPIYANTO, 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda CBR 150, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 bewarna hijau dengan imei : 861329060191476, 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk REALME Type 5i berwarna hijau dengan imei : 866999048460592;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, sabu – sabu tersebut diperoleh dari saksi GINUNG yang dibeli Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, sehingga setelah berhasil menangkap Terdakwa I, kemudian saksi melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa II dan berhasil melakukan penangkapan di Simpang Ketek, Kab. Lamandusaat Terdakwa II melintas dengan mengendarai kendaraan Truck;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sabu – sabu yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh dari saksi GINUNG dengan cara Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan handphone merk OPPO A57 berwarna Hijau ke nomor Terdakwa II. Setelah itu menerima permintaan terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan bersama – sama menuju ke rumah saksi GINUNG yang berada di Kawitan, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sabu – sabu dimaksud, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket akan digunakan / dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) paket lagi akan diantarkan kepada pemesannya di Balai Riam;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membeli atau menguasai sabu - sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa I maupun Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi dan anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Sukamara terhadap Terdakwa I MARWHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOFA dan Terdakwa II ANTON PRASTIYO sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa penangkapan untuk Terdakwa I terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Poros Balai Riam ke arah Kec. Permata Kecubung, Desa Bangun Jaya, Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, sedangkan untuk Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Ketek Jalan Trans Kalimantan, Desa Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa I, ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) buah *handbag* yang disimpan di stang motor Honda CBR di depan dekat speedometer kendaraan yang dikendarai Terdakwa I dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil yang didalamnya berisi butiran / serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) buah tempat *headset* yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi butiran / serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- Bahwa selain sabu-sabu tersebut, saksi juga melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah *handbag*/tas tangan warna coklat merk EDMUNDO, Headset warna hitam, 1 (satu) Unit Ranmor R2 jenis HONDA CBR 150 dengan Nomor Registrasi KH 4258 WR Tahun : 2021, Noka : MH1KCB117MK006966, Nosin : KCB1E1007031, Warna : Hitam Dop, Atas nama : SUPIYANTO, 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda CBR 150, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 bewarna hijau dengan imei : 861329060191476, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk REALME Type 5i bewarna hijau dengan imei : 866999048460592;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, sabu – sabu tersebut diperoleh dari saksi GINUNG yang dibeli Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, sehingga setelah berhasil menangkap Terdakwa I, kemudian saksi melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa II dan berhasil melakukan penangkapan di Simpang Ketek, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lamanda saat Terdakwa II melintas dengan mengendarai kendaraan Truck;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sabu – sabu yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh dari saksi GINUNG dengan cara Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan handphone merk OPPO A57 berwarna Hijau ke nomor Terdakwa II. Setelah itu menerima permintaan terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan bersama – sama menuju ke rumah saksi GINUNG yang berada di Kawitan, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sabu – sabu dimaksud, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket akan digunakan / dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) paket lagi akan diantarkan kepada pemesannya di Balai Riam;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membeli atau menguasai sabu - sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa I maupun Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **GINUNG EKO PRAHORO SUJONO** anak dari **JUDAMIUS SUJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi dan anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Sukamara terhadap Terdakwa I MARWHAN UTOFA dan Terdakwa II ANTON PRASTIYO sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh sabu - sabu dari saksi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa II menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan bahwa akan memesan sabu – sabu kepada saksi. Selanjutnya sekitar



pukul 16.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah saksi untuk mengantar uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus mengambil sabu – sabu yang sebelumnya telah dipesan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa setelah mendapatkan sabu – sabu yang dipesannya tersebut, kemudian sempat mengonsumsi sabu – sabu tersebut secara bersama – sama;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membeli atau menguasai sabu -sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa I maupun Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO

- Bahwa Terdakwa I MARWHAN UTOFA pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Poros Balai Riam ke arah Kec. Permata Kecubung, Desa Bangun Jaya, Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan penguasaan sabu – sabu oleh Terdakwa I yang dilakukan bersama – sama dengan Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) buah *handbag* yang disimpan di stang motor Honda CBR di depan dekat speedometer kendaraan yang dikendarai Terdakwa I dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil yang didalamnya berisi butiran / serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) buah tempat *headset* yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi butiran / serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- Bahwa selain sabu-sabu tersebut, anggota kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah *handbag*/tas tangan warna coklat merk EDMUNDO, Headset warna hitam, 1 (satu) Unit Ranmor R2 jenis HONDA CBR 150 dengan Nomor Registrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH 4258 WR Tahun : 2021, Noka : MH1KCB117MK006966, Nosin : KCB1E1007031, Warna : Hitam Dop, Atas nama : SUPIYANTO, 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda CBR 150, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 berwarna hijau dengan imei : 861329060191476, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk REALME Type 5i berwarna hijau dengan imei : 866999048460592;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II dan berhasil menangkap Terdakwa II di Simpang Ketek, Kab. Lamandau saat Terdakwa II melintas dengan mengendarai kendaraan Truck;
- Bahwa sabu – sabu yang dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara membeli sabu – sabu dimaksud dari saksi GINUNG yang berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan handphone merk OPPO A57 berwarna Hijau ke nomor Terdakwa II. Setelah menerima permintaan Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan bersama – sama menuju ke rumah saksi GINUNG yang berada di Kawitan, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sabu – sabu dimaksud, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket digunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama – sama dan 1 (satu) paket lagi akan diantarkan Terdakwa I kepada pemesannya di Balai Riam;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membeli atau menguasai sabu - sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa I maupun Terdakwa II;

Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (AIm)

- Bahwa Terdakwa II ANTON PRASTIYO pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Ketek Jalan Trans Kalimantan, Desa Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah telah ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan penguasaan sabu – sabu oleh Terdakwa II yang dilakukan bersama – sama dengan Terdakwa I MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO;

- Bahwa sabu – sabu yang dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membeli sabu – sabu dimaksud dari saksi GINUNG yang dilakukan dengan cara Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan handphone merk OPPO A57 berwarna Hijau ke nomor Terdakwa II. Setelah itu menerima permintaan terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan bersama – sama menuju ke rumah saksi GINUNG yang berada di Kawitan, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sabu – sabu dimaksud, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket digunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama – sama dan 1 (satu) paket lagi akan diantarkan Terdakwa I kepada pemesannya di Balai Riam;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membeli atau menguasai sabu - sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa I maupun Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa :

- 1) Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/11143/2022 tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Sukamara yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/375/IX/RES.4.2/2022/Res Sukma tanggal 22 September 2022 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6,2 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3,2 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang didapatkan



dari MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih sejumlah 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram;

- 2) Laporan Hasil Pengujian Nomor : 546/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 25 September 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor : B/378/IX/RES.4.2/2022 tanggal 23 September 2022 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor sejumlah 0,2656 gram yang telah disisihkan dari keseluruhan barang bukti yang didapatkan dari MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO dan diperoleh hasil pengujian bahwa kristal bening tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6,2 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,17 (nol tujuh belas) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram; (diberi nomor 1);
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3,2 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua tujuh) gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram; (diberi nomor 2);
- 3) 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 4) 1 (satu) buah handbag/tas tangan warna coklat merk EDMUNDO;
- 5) 1 (satu) buah bekas tempat Headset warna hitam;
- 6) 1 (satu) Unit Ranmor R2 jenis HONDA CBR 150 dengan Nomor Registrasi KH 4258 WR Tahun : 2021, Noka : MH1KCB117MK006966, Nosin : KCB1E1007031, Warna : Hitam Dop, Atas nama : SUPIYANTO;
- 7) 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda CBR 150;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 berwarna hijau dengan Imei : 861329060191476;
 - 9) 1 (satu) buah handphone merk REALME Type 5i berwarna biru dengan Imei : 86699904846059;
 - 10) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Poros Balai Riam ke arah Kec. Permata Kecubung, Desa Bangun Jaya, Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO beserta anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Sukamara, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- 2) Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan hasilnya ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) buah *handbag* yang disimpan di stang motor Honda CBR di depan dekat speedometer kendaraan yang dikendarai Terdakwa I dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil yang didalamnya berisi butiran / serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) buah tempat *headset* yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi butiran / serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa selain sabu-sabu tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handbag/tas tangan warna coklat merk EDMUNDO, Headset warna hitam, 1 (satu) Unit Ranmor R2 jenis HONDA CBR 150 dengan Nomor Registrasi KH 4258 WR Tahun : 2021, Noka : MH1KCB117MK006966, Nosin : KCB1E1007031, Warna : Hitam Dop, Atas nama : SUPIYANTO, 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda CBR 150, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 berwarna hijau dengan imei : 861329060191476, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk REALME Type 5i berwarna hijau dengan imei : 866999048460592;
- 4) Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) dan berhasil menangkap Terdakwa II pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Ketek Jalan Trans Kalimantan, Desa Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah saat Terdakwa II melintas dengan mengendarai kendaraan Truck;
- 5) Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II bermula saat Terdakwa I dan Terdakwa II membeli sabu – sabu dari saksi GINUNG EKO PRAHORO SUJONO dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan handphone merk OPPO A57 berwarna Hijau ke nomor Terdakwa II. Setelah menerima permintaan Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan bersama – sama menuju ke rumah saksi GINUNG yang berada di Kawitan, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sabu – sabu dimaksud, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket digunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama – sama dan 1 (satu) paket lagi akan diantarkan Terdakwa I kepada pemesannya di daerah Balai Riam;
- 6) Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/11143/2022 tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zakiyatur Rohmatullah Al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukhtar selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Sukamara yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/375/IX/RES.4.2/2022/Res Sukma tanggal 22 September 2022 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6,2 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3,2 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang didapatkan dari MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih sejumlah 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram;

- 7) Laporan Hasil Pengujian Nomor : 546/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 25 September 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor : B/378/IX/RES.4.2/2022 tanggal 23 September 2022 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor sejumlah 0,2656 gram yang telah disisihkan dari keseluruhan barang bukti yang didapatkan dari MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO dan diperoleh hasil pengujian bahwa kristal bening tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8) Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memperoleh sabu - sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa I maupun Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;
4. Unsur **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal



yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO dan ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm)** di persidangan, yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal ini, sehingga “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan untuk mengetahui apakah seseorang dalam melakukan perbuatan berupa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai



perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan **“menerima”** adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan **“menukar”** adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasar pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Poros Balai Riam ke arah Kec. Permata Kecubung, Desa Bangun Jaya, Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO beserta anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Sukamara, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan hasilnya ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) buah *handbag* yang disimpan di stang motor Honda CBR di depan dekat speedometer kendaraan yang dikendarai Terdakwa I dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil yang didalamnya berisi butiran / serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) buah tempat *headset* yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi butiran / serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram. Bahwa selain sabu-sabu tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah *handbag*/tas tangan warna coklat merk EDMUNDO, Headset warna hitam, 1 (satu) Unit Ranmor R2 jenis HONDA CBR 150 dengan Nomor Registrasi KH 4258 WR Tahun : 2021, Noka : MH1KCB117MK006966, Nosin : KCB1E1007031, Warna : Hitam Dop, Atas nama : SUPIYANTO, 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda CBR 150, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 berwarna hijau dengan imei : 861329060191476, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk REALME Type 5i berwarna hijau dengan imei : 866999048460592;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) dan berhasil menangkap Terdakwa II pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Ketek Jalan Trans Kalimantan, Desa Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah saat Terdakwa II melintas dengan mengendarai kendaraan Truck;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II bermula saat Terdakwa I dan Terdakwa II membeli sabu – sabu dari saksi GINUNG EKO PRAHORU SUJONO dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan handphone merk OPPO A57 berwarna Hijau ke nomor Terdakwa II. Setelah menerima permintaan Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan bersama – sama menuju ke rumah saksi GINUNG EKO PRAHORU SUJONO yang berada di Kawitan, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 paket dengan



harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sabu – sabu dimaksud, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket digunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama – sama dan 1 (satu) paket lagi akan diantarkan Terdakwa I kepada pemesannya di daerah Balai Riam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/11143/2022 tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Sukamara yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/375/IX/RES.4.2/2022/Res Sukma tanggal 22 September 2022 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6,2 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3,2 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang didapatkan dari MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO, telah diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih sejumlah 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing sub unsur sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan Terdakwa yang telah memesan sabu-sabu kepada saksi GINUNG EKO PRAHORO SUJONO kemudian setelah Para Terdakwa bertemu dengan saksi GINUNG EKO PRAHORO SUJONO, Para Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi GINUNG EKO PRAHORO SUJONO dan kemudian Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dimaksud adalah rangkaian bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang dibeli Para Terdakwa tersebut, merupakan Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 546/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 25 September 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor : B/378/IX/RES.4.2/2022 tanggal 23 September 2022 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor sejumlah 0,2656 gram yang telah disisihkan dari keseluruhan barang bukti yang didapatkan dari MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO, telah diperoleh hasil pengujian bahwa kristal bening tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka unsur **“membeli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kewenangan dalam penggunaan Narkotika yaitu sebagai berikut :

- Dalam Pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 Ayat (2) mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
- Dalam Pasal 13 Ayat (1) mengatur bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.
- Dalam Pasal 15 Ayat (1) mengatur bahwa Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.
- Dalam Pasal 18 Ayat (1) mengatur bahwa Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.
- Dalam Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 Ayat (1) mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- Dalam Pasal 41 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 43 Ayat (1) mengatur bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;
- Dalam Pasal 43 Ayat (2) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien;
- Dalam Pasal 43 Ayat (3) mengatur bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Dalam Pasal 43 Ayat (4) mengatur bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang "telah membeli Narkotika Golongan I" tersebut **bukan** dilakukan oleh pedagang besar farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan maupun dokter, ataupun Narkotika tersebut **bukan** digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun subyek (orang) tersebut **bukan** merupakan pasien yang sedang menjalani perawatan dokter, maka perbuatan subyek (orang) yang telah "membeli Narkotika Golongan I" tersebut adalah bentuk perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (hukum) ataupun dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan subyek (orang) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Poros Balai Riam ke arah Kec. Permata Kecubung, Desa Bangun Jaya, Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO beserta anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Sukamara, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Ketek Jalan Trans Kalimantan, Desa Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, pihak kepolisian juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) saat Terdakwa II melintas dengan mengendarai kendaraan Truck;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II bermula saat Terdakwa I dan Terdakwa II membeli sabu – sabu dari saksi GINUNG EKO PRAHORO SUJONO sebanyak 1 paket dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sabu – sabu dimaksud, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket digunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama – sama dan 1 (satu) paket lagi akan diantarkan Terdakwa I kepada pemesannya di daerah Balai Riam;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan dan memberikan terkait izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Para Terdakwa yang telah membeli sabu-sabu dari saksi GINUNG EKO PRAHORO SUJONO. Bahwa selain itu, selama persidangan berlangsung, tidak pernah terungkap fakta bahwa pekerjaan Para Terdakwa memiliki keterkaitan dalam bidang kesehatan maupun pengobatan, dan perbuatan Para Terdakwa yang telah membeli sabu-sabu tersebut, bukanlah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak membeli sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen - elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan yaitu menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai, akan tetapi perbuatan pidana tersebut tidak selesai. Percobaan pada kejahatan supaya dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab - sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan pelaku itu sendiri;

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan dia telah mulai melakukan kejahatan itu, tetapi karena timbul penyesalan dalam hati sehingga dia mengurungkan niatnya tersebut maka terhadap orang ini tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan karena tidak jadinya kejahatan disebabkan keinsyafan dirinya/kemauannya sendiri, tetapi apabila tidak jadinya suatu kejahatan diakibatkan faktor luar misalnya kepergok polisi maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan niatnya tersebut diluar kemauannya. Syarat selanjutnya bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan, artinya orang harus sudah mulai dengan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa **“permufakatan jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Poros Balai Riam ke arah Kec. Permata Kecubung, Desa Bangun Jaya, Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, saksi ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO dan saksi AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO beserta anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Sukamara, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Ketek Jalan Trans Kalimantan, Desa Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, pihak kepolisian juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm) saat Terdakwa II melintas dengan mengendarai kendaraan Truck;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II bermula saat Terdakwa I dan Terdakwa II membeli sabu – sabu dari saksi GINUNG EKO PRAHORU SUJONO dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan handphone merk OPPO A57 berwarna Hijau ke nomor Terdakwa II. Setelah menerima permintaan Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan bersama – sama menuju ke rumah saksi GINUNG EKO PRAHORU SUJONO yang berada di Kawitan, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sabu – sabu dimaksud, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket digunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama – sama dan 1 (satu) paket lagi akan diantarkan Terdakwa I kepada pemesannya di daerah Balai Riam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa I dan Terdakwa II memang telah bersepakat untuk membeli Narkoba secara bersama - sama, sehingga dengan berdasarkan



pada seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa



dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan yang telah diajukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6,2 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma Sembilan tiga)



gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,17 (nol tujuh belas) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram; (diberi nomor 1);

- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3,2 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua tujuh) gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram; (diberi nomor 2);
- 3) 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 4) 1 (satu) buah handbag/tas tangan warna coklat merk EDMUNDO;
- 5) 1 (satu) buah bekas tempat Headset warna hitam;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan sarana dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) Unit Ranmor R2 jenis HONDA CBR 150 dengan Nomor Registrasi KH 4258 WR Tahun : 2021, Noka : MH1KCB117MK006966, Nosin : KCB1E1007031, Warna : Hitam Dop, Atas nama : SUPIYANTO;
- 7) 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda CBR 150;
- 8) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 bewarna hijau dengan Imei : 861329060191476;
- 9) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Oleh karena barang-barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun oleh karena barang-barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomi dan kemanfaatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia karena pengaruh buruk Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik bagi generasi muda;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I MARWHAN UTOFA Bin ARIS MARTIONO dan Terdakwa II ANTON PRASTIYO Bin SUPRAPTO (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6,2 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,17 (nol tujuh belas) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram; (diberi nomor 1);
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3,2 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua tujuh) gram setelah di kurang berat plastik pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram; (diberi nomor 2);

3) 2 (dua) lembar tisu warna putih;

4) 1 (satu) buah handbag/tas tangan warna coklat merk EDMUNDO;

5) 1 (satu) buah bekas tempat Headset warna hitam;

dimusnahkan;

6) 1 (satu) Unit Ranmor R2 jenis HONDA CBR 150 dengan Nomor Registrasi KH 4258 WR Tahun : 2021, Noka : MH1KCB117MK006966, Nosin : KCB1E1007031, Warna : Hitam Dop, Atas nama : SUPIYANTO;

7) 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda CBR 150;

8) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 bewarna hijau dengan Imei : 861329060191476;

9) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariyanto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Enggar Ahmadi Sistian, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Halaman 36 dari 37 - Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hariyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)